



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa ;
- b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) ;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39) ;
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 64) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya di singkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada banksentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APBDes adala rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat keulitan Geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut dengan BLT Desa adala pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu utuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
25. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya di sebut dengan OM SPAN adalah sebuah aplikasi yang di kembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berdasarkan indikator penilaian :

- a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 4. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b angka 1

dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b angka 3 dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Rp. 54.122.429.000,-

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian;

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan duabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan duabelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa bersatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan duabelas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian dan yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan Ketentuan:
- a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa ;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan.
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan Ketentuan:
- a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa ;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan.
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Bupati melakukan verifikasi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
 - (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV
PRIORITAS DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa di atur dan diurus oleh Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 15

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas didesa
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Priritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa
- (12) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 19

Bagi Desa yang Alokasi Dana Desanya tidak cukup untuk membayar penghasilan tetap, tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Jaminan Sosial, dapat mengalokasikan kekurangan kebutuhan dimaksud dari Dana Desa khusus untuk pemberian insentif RT/RW.

Pasal 20

Sisa Dana Desa tahun 2020 dianggarkan kembali dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2021 sesuai hasil Musyawarah Desa.

Pasal 21

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Untuk Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 23

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 26

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian / lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana di maksud pada pasal 38 ayat (3) setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan antara status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal penyaluran Dana desa untuk desa mandiri apabila tidak bisa disalurkan dalam dua tahap akan disalurkan dalam tiga tahap atau sesuai yang terdapat dalam apilaksi OMSPAN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum

NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 2
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA DAN
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 DESA DI KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA (RP)
1	2	3		4
1	Baturetno	1	Balepanjang	988.498.000
		2	Baturetno	818.252.000
		3	Belikurip	832.676.000
		4	Boto	848.883.000
		5	Gambiranom	794.874.000
		6	Glesungrejo	793.051.000
		7	Kedungombo	802.946.000
		8	Saradan	817.350.000
		9	Sendangrejo	943.738.000
		10	Setrorejo	1.227.304.000
		11	Talunombo	786.610.000
		12	Temon	761.480.000
		13	Watuagung	749.037.000
2	Batuwarno	1	Batuwarno	760.138.000
		2	Kudi	817.447.000
		3	Ronggojati	772.653.000
		4	Sendangsari	788.151.000
		5	Sumberagung	744.945.000
		6	Sumberejo	778.655.000
		7	Tegiri	1.065.008.000
3	Bulukerto	1	Bulurejo	777.157.000
		2	Conto	799.483.000
		3	Domas	764.295.000
		4	Geneng	795.879.000
		5	Krandegan	748.714.000
		6	Nadi	779.658.000
		7	Ngaglik	1.091.846.000
		8	Sugihan	808.433.000
		9	Tanjung	752.585.000
4	Eromoko	1	Baleharjo	795.085.000
		2	Basuhan	819.686.000
		3	Eromoko	759.167.000
		4	Minggarharjo	833.726.000
		5	Ngandong	819.984.000
		6	Ngunggahan	774.006.000
		7	Panekan	1.008.471.000
		8	Pasekan	832.807.000

1	2	3		4
		9	Pucung	854.994.000
		10	Sindukarto	754.054.000
		11	Sumberharjo	781.188.000
		12	Tegalharjo	809.285.000
		13	Tempurharjo	809.290.000
5	Girimarto	1	Bubakan	1.033.416.000
		2	Doho	776.096.000
		3	Girimarto	910.256.000
		4	Giriwarno	774.492.000
		5	Jatirejo	783.003.000
		6	Jendi	742.638.000
		7	Nungkulan	749.784.000
		8	Sanan	843.934.000
		9	Selorejo	769.880.000
		10	Semagar	1.157.163.000
		11	Tambakmerang	747.513.000
		12	Waleng	768.971.000
6	Giritontro	1	Jatirejo	802.829.000
		2	Ngargoharjo	833.553.000
		3	Pucanganom	1.527.273.000
		4	Tlogoharjo	878.130.000
		5	Tlogosari	860.002.000
7	Giriwoyo	1	Bulurejo	921.963.000
		2	Bumiharjo	1.282.816.000
		3	Gedongrejo	901.067.000
		4	Guwotirto	804.643.000
		5	Ngancar	773.903.000
		6	Pidekso	1.021.153.000
		7	Platarejo	807.568.000
		8	Sejati	770.197.000
		9	Selomarto	777.355.000
		10	Sendangagung	772.573.000
		11	Sirnoboyo	800.746.000
		12	Tawangharjo	871.624.000
		13	Tirtosuworo	802.911.000
		14	Tukulrejo	764.587.000
8	Jatipurno	1	Girimulyo	1.059.501.000
		2	Giriyoso	1.092.187.000
		3	Jatipurwo	765.431.000
		4	Jeporo	897.768.000
		5	Kembang	867.207.000
		6	Kopen	1.077.736.000
		7	Mangunharjo	784.558.000
		8	Slogoretno	735.302.000
		9	Tawangrejo	765.911.000
9	Jatiroto	1	Boto	756.741.000
		2	Brenggolo	801.442.000
		3	Cangkring	935.732.000
		4	Dawungan	1.077.280.000
		5	Duren	774.451.000
		6	Guno	768.359.000

1	2	3		4
		7	Jatirejo	1.131.009.000
		8	Mojopuro	1.150.938.000
		9	Ngelo	764.930.000
		10	Pengkol	991.676.000
		11	Pesido	761.979.000
		12	Pingkuk	776.618.000
		13	Sugihan	894.553.000
10	Jatisrono	1	Gondangsari	776.357.000
		2	Gunungsari	812.507.000
		3	Jatisari	729.958.000
		4	Jatisrono	1.018.169.000
		5	Ngrompak	774.440.000
		6	Pandeyan	780.234.000
		7	Pule	751.105.000
		8	Rejosari	772.914.000
		9	Sambirejo	755.726.000
		10	Semen	750.875.000
		11	Sidorejo	1.127.464.000
		12	Sumberejo	1.023.086.000
		13	Tanggulangin	886.119.000
		14	Tasikhargo	770.711.000
		15	Watangsono	1.087.433.000
11	Karangtengah	1	Jeblogan	1.131.216.000
		2	Karangtengah	968.932.000
		3	Ngambarsari	907.849.000
		4	Purwoharjo	983.931.000
		5	Temboro	963.324.000
12	Kismantoro	1	Bugelan	1.831.280.000
		2	Gambiranom	882.707.000
		3	Gedawung	984.072.000
		4	Lemahbang	846.511.000
		5	Miri	797.915.000
		6	Ngroto	955.915.000
		7	Plosorejo	826.636.000
		8	Pucung	852.763.000
13	Manyaran	1	Bero	910.608.000
		2	Gunungan	1.203.444.000
		3	Karanglor	766.448.000
		4	Kepuhsari	983.152.000
		5	Pijiharjo	874.987.000
14	Ngadirojo	1	Gedong	919.747.000
		2	Gemawang	1.326.606.000
		3	Jatimarto	780.433.000
		4	Kerjo Kidul	908.285.000
		5	Kerjo Lor	1.218.348.000
		6	Mlokomanis Wetan	886.908.000
		7	Ngadirojo Kidul	878.714.000
		8	Ngadirojo Lor	1.168.160.000
		9	Pondok	878.161.000
15	Nguntoronadi	1	Bulurejo	763.689.000

1	2	3		4
		2	Bumiharjo	773.480.000
		3	Gebang	808.009.000
		4	Kulurejo	767.648.000
		5	Ngadipiro	772.143.000
		6	Ngadiroyo	741.612.000
		7	Pondoksari	778.104.000
		8	Semin	800.593.000
		9	Wonoharjo	809.301.000
16	Paranggupito	1	Gendayakan	1.100.223.000
		2	Gudangharjo	1.003.973.000
		3	Gunturharjo	808.266.000
		4	Johunut	1.172.750.000
		5	Ketos	804.770.000
		6	Paranggupito	902.122.000
		7	Sambiharjo	816.225.000
		8	Songbledeg	1.173.762.000
17	Pracimantoro	1	Banaran	806.490.000
		2	Gambirmanis	1.083.305.000
		3	Gebangharjo	789.924.000
		4	Glinggang	814.357.000
		5	Jimbar	1.371.115.000
		6	Joho	858.678.000
		7	Lebak	781.316.000
		8	Petirsari	893.797.000
		9	Pracimantoro	929.580.000
		10	Sambiroto	773.230.000
		11	Sedayu	1.261.045.000
		12	Suci	833.191.000
		13	Sumberagung	1.293.934.000
		14	Trukan	760.283.000
		15	Tubokarto	764.587.000
		16	Watangrejo	805.289.000
		17	Wonodadi	818.975.000
18	Puhpelem	1	Golo	1.109.745.000
		2	Nguneng	814.665.000
		3	Puhpelem	782.436.000
		4	Sukorejo	831.698.000
		5	Tengger	1.003.770.000
19	Purwantoro	1	Bakalan	880.695.000
		2	Bangsri	844.436.000
		3	Biting	906.732.000
		4	Gondang	1.485.296.000
		5	Joho	759.288.000
		6	Kenteng	793.867.000
		7	Kepyar	878.024.000
		8	Miricinde	749.623.000
		9	Ploso	1.349.335.000
		10	Sendang	784.654.000
		11	Sukomangu	747.503.000
		12	Sumber	1.229.596.000
		13	Talesan	863.878.000

1	2	3		4
20	Selogiri	1	Gemantar	739.774.000
		2	Jaten	1.089.172.000
		3	Jendi	873.227.000
		4	Keloran	1.123.627.000
		5	Kepatihan	931.180.000
		6	Nambangan	812.066.000
		7	Pare	799.630.000
		8	Pule	1.040.832.000
		9	Sendangijo	1.055.468.000
		10	Singodutan	886.325.000
21	Sidoharjo	1	Jatinom	1.117.812.000
		2	Kebonagung	1.107.534.000
		3	Kedunggupit	769.900.000
		4	Mojoreno	1.036.750.000
		5	Ngabeyan	901.961.000
		6	Sembukan	1.102.903.000
		7	Sempukerep	1.103.114.000
		8	Tempursari	840.045.000
		9	Tremes	1.052.939.000
		10	Widoro	836.135.000
22	Slogohimo	1	Gunan	1.046.711.000
		2	Klunggen	1.025.011.000
		3	Made	828.578.000
		4	Padarangin	1.245.364.000
		5	Pandan	789.797.000
		6	Randusari	746.584.000
		7	Sambirejo	757.364.000
		8	Sedayu	913.561.000
		9	Setren	977.302.000
		10	Slogohimo	730.505.000
		11	Soco	835.472.000
		12	Sokoboyo	830.400.000
		13	Tunggur	809.711.000
		14	Waru	932.708.000
		15	Watusomo	744.401.000
23	Tirtomoyo	1	Banyakprodo	797.718.000
		2	Dlepih	827.409.000
		3	Genengharjo	752.366.000
		4	Girirejo	799.588.000
		5	Hargantoro	966.776.000
		6	Hargorejo	844.977.000
		7	Hargosari	1.330.873.000
		8	Sendangmulyo	1.057.849.000
		9	Sidorejo	1.172.345.000
		10	Sukoharjo	938.371.000
		11	Tanjungsari	1.042.450.000
		12	Wiroko	770.249.000
24	Wonogiri	1	Bulusulur	856.922.000
		2	Manjung	758.314.000
		3	Pokohkidul	870.853.000
		4	Purworejo	738.576.000
		5	Purwosari	858.642.000

1	2	3		4
		6	Sendang	759.148.000
		7	Sonoharjo	935.916.000
		8	Wonoharjo	782.989.000
		9	Wonokerto	768.004.000
25	Wuryantoro	1	Genukharjo	1.199.052.000
		2	Gumiwang Lor	876.427.000
		3	Mlopoharjo	928.221.000
		4	Pulutan Kulon	805.987.000
		5	Pulutan Wetan	788.940.000
		6	Sumberejo	788.538.000
JUMLAH				224.681.357.000

BUPATI WONOGIRI

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 2
TENTANG
PERATURAN BUPATI NOMOR
TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DAN PEDOMAN
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, PKTD, dan BLT Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan PKTD untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif

B. Tujuan

1. memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- 1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi :

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;

- k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola PKTD;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu

pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan PKTD meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar

- kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya PKTD;
 3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
 4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;

- c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang

dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
2) Kemendesa.1 (*facebook*);
3) kemendesaPDTT (*instagram*);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
website <http://www.lapor.go.id>
(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

Erc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum

NIP. 19740519 199903 2 007

